

**EFEKTIVITAS PASAL 11 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA**

**(Studi Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FRANS PAHALA SOALON SINAMBELA**

**NIM. 155010101111166**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2019**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

### EFEKTIVITAS PASAL 11 HURUF d PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA

(Studi Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)

FRANS PAHALA SOALOON SINAMBELA

NIM: 155010101111166

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan majelis penguji pada tanggal 9 Juli 2019  
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid.,S.H.,M.Hum.

Lutfi Effendi.,S.H.,M.Hum.

NIP. 195901261987011002

NIP. 19600810198611002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara

Dr. Muchamad Ali Safa'at.,S.H.,MH.

Lutfi Effendi.,S.H.,M.Hum

NIP. 197608151999031003

NIP. 19600810198611002

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.



Malang, 25 Juni 2019  
Yang menyatakan,

Frans Pahala Soaloon Sinambela  
NIM. 155010100111045

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan dukungan selama penulisan skripsi;
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak yang selalu dengan ringan hati mendukung, mengkhawatirkan dan membiayai segala kegiatan yang penulis jalani, serta Mamak yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Regina, Naomi, dan Whelliam selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberi doa dan dukungan serta memberikan motivasi kepada penulis.
7. Andreas Unjur, Arygain Sinaga, Abelardo Teguh, Andreas Bolivi yang selalu menemani dan memberikan motivasi, semangat, serta memberikan tawa dan sering bikin penulis pusing dari tahun pertama berkuliah.

8. Elsa Evangelista, Gabriela Tigrisani, Meliz Yulinar, Jodie Jeihan, Beatriz Debora yang selalu mau direpotkan penulis yang sering labil dengan keputusannya sendiri, dan mendukung dengan solusi luar biasa tiada habisnya.
9. Marshal Aryuda, Stephen Pakpahan, Michael Pandiangan, Josua Sihite, Antoni Meyer, Daniel Malau yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menyusun skripsi.
10. Arthur, Dody Tua, Brian, Wilmar terimakasih sudah menjadi abang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini
11. Segenap Keluarga Deifilii yang membuat penulis bertumbuh dan semakin dewasa selama menempuh perkuliahan dan menyusun skripsi.
12. Andreas Horaciyo, Hendra Kristopel, Samuel Nababan, Jansen Tambunan, Poltak Siallagan, Baren Leonard, Handoko Siregar, Dapot Nainggolan, Yoel Sitorus, Raja Situmorang yang menyemangati penulis dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Nadya Lumbanraja, Swella Sitanggang, Febiola Naibaho, Venny Gurning, Sara Sianturi, Miranda Simare-mare yang turut mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Segenap keluarga Naposobulung HKBP (NHKBP) Maalang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membuat penulis bertumbuh dan semakin dewasa selama menempuh kuliah dan menyusun Skripsi.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang telah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya untuk keberlangsungan skripsi ini.

16. Masyarakat Suku Karo yang telah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya untuk keberlangsungan skripsi ini.

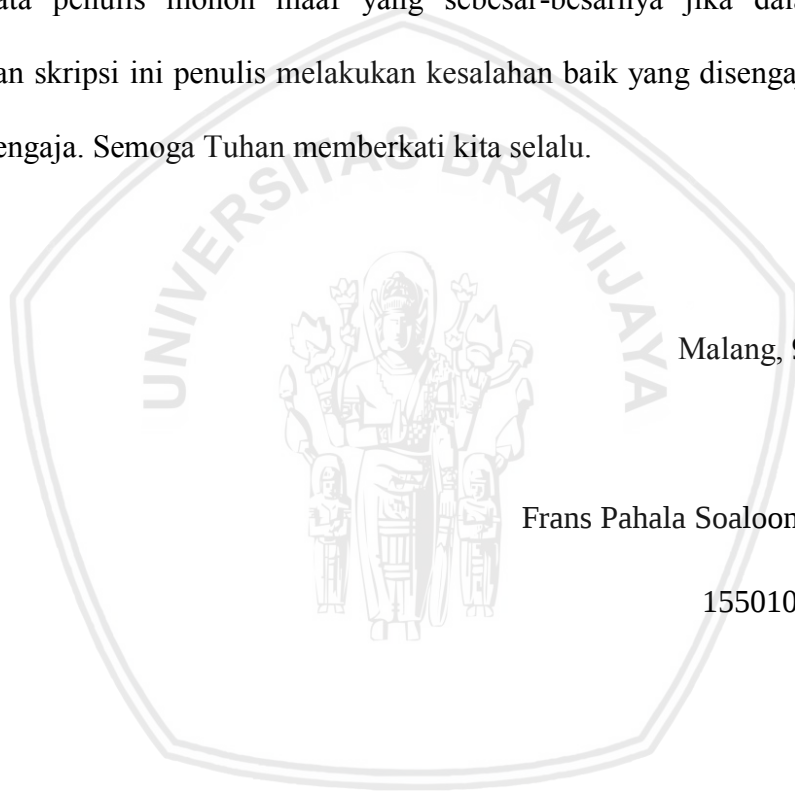
Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.

Malang, 9 Juli 2019

Frans Pahala Soaloon Sinambela

155010101111166



## RINGKASAN

Frans Pahala Soaloon Sinambela, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Mengenai Kebiasaan Masyarakat Suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol dalam pelaksanaan acara adat Suku Karo yang membuat pedagang membuka lapak penjualan minuman beralkohol, dimana dikarenakan kebebasan penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol tersebut mengakibatkan keikutsertaan anak yang belum berusia 21 tahun ikut membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Retribusi Perizinan Usaha menjabarkan bahwa dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Dalam pelaksanaan peraturan perizinan usaha perdagangan, pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pasal, hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan Efektivitas Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait peredaran minuman beralkohol.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat Suku Karo yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap acara adat serta mengkaji fenomena yang terjadi di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol terhadap adanya Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Bersadarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha masih belum efektif dikarenakan Pihak Dinas Pelayanan Perizinan beranggapan kurangnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat Suku Karo agar menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo dan terutama pedagang yang menjual minuman beralkohol agar tidak menjual minuman beralkohol sembarangan dan tidak menjual kepada anak yang belum berusia 21 tahun.

## SUMMARY

*Frans Pahala Soaloon Sinambela, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2019, Effectiveness of Article 11 Letter D of Karo Regency Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning Business Licensing Retribution, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.*

*Regarding the custom of the Karo tribe, consuming alcoholic beverages in the implementation of the Karo tribe custom program which makes the merchant open the sale of alcoholic beverages, which is due to the freedom of sale and consumption of alcoholic beverages resulting in the participation of children aged 21 years buying and consuming alcoholic beverages. Article 11 Letter D Karo District Regulation concerning Business Licensing Levy states that it is prohibited to sell alcoholic beverages to children who are not yet 21 years old. In implementing trade business licensing regulations, the party authorized to issue a Trading Business License is the Investment and Integrated One-Stop Licensing Service.*

*Based on this background, the legal problems that can be raised in this research are how the effectiveness of articles, obstacles and efforts towards the implementation of the Effectiveness of Article 11 letter d of Karo Regency Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning Business Licensing Levies related to the circulation of alcoholic beverages.*

*To answer the above problems, this empirical juridical study examines the phenomena that occur in the Karo people who have the habit of consuming alcoholic beverages in every custom event and reviewing phenomena that occur in the agencies of the Investment Service and One-Stop Integrated Licensing Services as agencies authorized to issue Permits The Business of Trading Alcoholic Beverages on the existence of Article 11 Letter D of Karo Regency Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning Business Licensing Levy. Legal materials related to the problem under study are obtained through library search, interviews with experts / authorities. Legal materials that have been obtained are analyzed using analytical descriptive, so that it can be presented in a more systematic writing to answer legal issues that have been formulated.*

*Considering the discussion, it can be concluded that the implementation of Article 11 Letter D of Karo District Regulation No. 15 of 2006 concerning Business Licensing Levy is still not effective because the Licensing Service Office considers the lack of providing socialization to the Karo Tribe to eliminate the habit of consuming alcoholic beverages in tribal customs. Karo and especially traders who sell alcoholic beverages so as not to sell alcoholic beverages carelessly and not sell to children who are not yet 21 years old.*

## DAFTAR ISI

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>RINGKASAN .....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>SUMMARY .....</b>                               | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                           | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           |             |
| A. Latar Belakang.....                             | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....                          | 10          |
| D. Manfaat Penelitian.....                         | 10          |
| E. Sistematika Penulisan.....                      | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                     |             |
| A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum .....   | 14          |
| B. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol.....           | 16          |
| C. Tinjauan Umum Perizinan.....                    | 18          |
| D. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ..... | 22          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                   |             |
| A. Jenis Penelitian .....                          | 24          |
| B. Pendekatan Penelitian.....                      | 24          |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| C. Lokasi Penelitian .....      | 25 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....  | 25 |
| E. Teknik Memperoleh Data ..... | 26 |
| F. Populasi dan Sampel .....    | 27 |
| G. Teknik Analisis Data .....   | 29 |
| H. Definisi Operasional .....   | 30 |
| I. Hasil dan Pembahasan .....   | 31 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                             | 32 |
| B. Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha .....                                          | 42 |
| C. Hambatan dalam Efektivitas Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha .....                           | 60 |
| D. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Hal Efektivitas Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha ..... | 68 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 77 |
| B. Saran .....      | 79 |

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

**81**

#### **Lampiran Foto .....**

**84**

## DAFTAR TABEL

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Tabel 1.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Tabel 2.....</b> | <b>38</b> |
| <b>Tabel 3.....</b> | <b>45</b> |
| <b>Tabel 4.....</b> | <b>49</b> |
| <b>Tabel 5.....</b> | <b>51</b> |
| <b>Tabel 6.....</b> | <b>53</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang diperjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan minuman beralkohol tradisional. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dan minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.<sup>1</sup>

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

---

<sup>1</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima puluh lima perseratus).<sup>2</sup>

Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo sangat banyak ditemui tempat yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol, sehingga semakin bebaslah masyarakat dalam pembelian minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dimaksud adalah jenis minuman beralkohol tradisional khas Suku Batak yang disebut tuak. Tuak adalah jenis minuman beralkohol yang terbuat dari nira pohon aren atau pohon kelapa. Dampak mengkonsumsi tuak adalah mabuk, berat badan naik, tekanan darah tinggi, sistem kekebalan tubuh menurun, gangguan jantung, kerusakan syaraf, gangguan jiwa, dan kecerdasan menurun. Dari hasil penelitian, minuman tuak mengandung kadar alkohol yaitu sampel A, dengan percobaan I BJ alkohol adalah 0,9890 mempunyai kadar alkohol 6,4% v/v, dan percobaan II BJ alkohol adalah 0,9910 mempunyai kadar alkohol 5,1% v/v. Sampel B dengan percobaan I BJ alkohol adalah 0,9846 mempunyai kadar alkohol 9,9% v/v, dan percobaan II BJ alkohol adalah 0,9844 mempunyai kadar alkohol 9,9% v/v.<sup>3</sup>

Pengkonsumsian tuak yang mengandung alkohol lebih banyak dampak

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Pasal 15

<sup>3</sup>Drs. Suryanto M.Si., Apt. **Pemeriksaan Kadar Alkohol dalam Minuman Tuak**, Jurnal Farmanesia, Vol 1 , 2016, hal 22

buruknya daripada manfaatnya sehingga upaya untuk melarang penggunaan alkohol di tengah masyarakat luas memang harus dilakukan tentunya melalui berbagai peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo terdapat suatu acara adat yang disebut kerja tahun yang dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya. Acara adat kerja tahun ini adalah suatu acara yang dilakukan setelah acara menanam padi disawah selesai dan untuk pengucapan rasa syukur oleh masyarakat karena acara menanam padi telah selesai. Acara ini juga untuk meminta doa agar tanaman padi diberkati dan terhindar dari hama. Acara ini melibatkan berbagai kalangan termasuk dengan muda-mudi. Sebagian besar profesi masyarakat di desa ini adalah sebagai petani. Di dalam acara adat yang dilakukan masyarakat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe yaitu pada acara tahunan yang disebut kerja tahun, pengkonsumsian minuman beralkohol jenis tuak dapat dikatakan telah menjadi bagian dari tradisi atau budaya masyarakat disana. Dimana minuman tuak ini dijual secara bebas di sekitar tempat pelaksanaan acara tersebut sehingga terdapat banyak anak yang belum berusia 21 tahun ikut membeli dan mengkonsumsi minuman tuak ini.

Pedagang minuman beralkohol ini merupakan pedagang yang sebagian besar tidak mempunyai tempat usaha tetap namun hanya membuka lapak penjualan minuman beralkohol di sekitar tempat pelaksanaan acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe. Para pelaku usaha tersebut kebanyakan tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga

---

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5482b4dcf1b39/minuman-keras-oplosan-harus-dilarang-melalui-aturan-pemerintah> (diakses pada tanggal 06 desember 2018 pukul 09.00 wib)

para pedagang tersebut tidak tahu bahwa tempat penjualan minuman beralkohol itu tidak sembarangan karena diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo. Penulis mengetahui bahwa pedagang tersebut tidak memiliki tempat usaha tetap namun mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain karena pelaksanaan acara adat Suku Karo berbeda waktu dan tempat pelaksanaannya antar Kecamatan.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah, namun kenyataan dilapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Karo telah mengeluarkan produk hukumnya berupa peraturan daerah mengenai pelaksanaan dalam pengawasan izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Huruf D Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha, dimana penjualan minuman beralkohol diawasi di Kabupaten Karo. Ketentuan dari peraturan daerah tersebut telah mengatur dan menentukan tempat penjualan minuman beralkohol mewajibkan setiap penjual minuman beralkohol menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol sesuai dengan tempat yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Karo dan hanya diizinkan beroperasi sebagaimana

diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 telah mencantumkan<sup>5</sup> :

*”Dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang usianya belum 21 tahun.”*

Pembelian minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah berumur 21 tahun, dimana itu berarti orang tersebut harus sudah memiliki KTP dan pada saat pembelian minuman beralkohol harus dapat membuktikan dengan cara menunjukkan kartu identitas berupa KTP yang dapat di minta oleh penjual atau diberi secara langsung oleh pembeli, namun aturan ini tidak dilaksanakan oleh penjual dan pembeli minuman beralkohol sebagaimana aturan yang berlaku. Perlunya kesadaran terhadap sesama penjual dan pembeli dalam melakukan penjualan dan pembelian minuman beralkohol.

Perlunya pengawasan perizinan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Kabanjahe adalah agar penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan pada sembarang tempat dan tidak menjual pada setiap kalangan, tetapi hanya boleh dilakukan ditempat-tempat tertentu saja dan dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang usianya belum 21 tahun serta harus dikendalikan melalui perizinan dan pengawasannya, karena minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Pasal 11 Huruf D

<sup>6</sup>Ayu Bimo Setyo Putri, **Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, skripsi tidak diterbitkan , Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijawa. 2014, hal 9

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Karo sampai saat ini masih tergolong tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat. Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol diharapkan dapat meminimalisir peredaran minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka kejahatan yang ditimbulkan dari efek samping mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah dalam lapisan masyarakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo terkait penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo melalui judul skripsi

**EFEKTIVITAS PASAL 11 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA (Studi di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)**

**Orisinalitas Penelitian**

**Tabel 1**

| No. | Nama                                         | Judul                      | Pembeda                      |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.  | Cynthia Grahadi Puteri,<br>2011, Universitas | Optimalisasi<br>Pengawasan | Penelitian yang<br>dilakukan |

|  |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brawijaya | Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kios-Kios Di Kota Malang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuam Polisi Pamong Praja) | Cynthia Grahadi<br>Puteri mengkaji mengenai optimalisasi pengawasan pemerintah terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol kota Malang terkhusus kios-kios yang tidak mempunyai ijin, sedangkan penulis mengkaji bagaimana pembelian dan pengkonsumsian minuman beralkohol oleh anak yang belum berusia 21 tahun pada setiap acara |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                                                                                                          | adat di<br>Kecamatan<br>Kabanjahe Kab.<br>Karo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | I Komang Yogi Triana<br>Putra, 2014, Universitas<br>Brawijaya | Penegakan Hukum<br>Terhadap Peredaran<br>Minuman Beralkohol<br>Tanpa Label Edar<br>(Studi di Dinas<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan Provinsi<br>Bali) | Penelitian yang<br>dilakukan I<br>Komang Yogi<br>Triana Putra<br>mengkaji<br>mengenai upaya<br>penegakan hukum<br>terhadap<br>peredaran<br>minuman<br>beralkohol tanpa<br>label edar yang<br>dilakukan oleh<br>Dinas<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan<br>Provinsi Bali dan<br>Kepolisian Resor<br>Buleleng |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | sedangkan<br>penulis mengkaji<br>bagaimana<br>pembelian dan<br>pengkonsumsian<br>minuman<br>beralkohol oleh<br>anak yang belum<br>berusia 21 tahun<br>pada setiap acara<br>adat di<br>Kecamatan<br>Kabanjahe Kab.<br>Karo |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya masalah penelitian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ?
2. Apa hambatan dalam efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ?

3. Bagaimana upaya dalam efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam efektivitas Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam efektivitas Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Berkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan wacana bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Usaha .

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (DPMPTSP), penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo terkait peredaran Minuman Beralkohol dalam mewujudkan keamanan pangan.
- b. Bagi Kementerian Perdagangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kinerja dalam mengawasi lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga dengan membuat gambaran, pandangan, referensi dan wawasan bagi masyarakat selaku konsumen agar masyarakat dapat mengerti dalam mengkonsumsi produk yang beredar.
- d. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi penulisan dan penelitian selanjutnya tentang pengkonsumsian minuman beralkohol yang dijadikan sebagai salah satu tradisi, dan juga sebagai bahan evaluasi tentang pengetahuan yang telah diserap dalam perkuliahan oleh mahasiswa dengan realitas kondisi serta situasi.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Dibawah ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistematika skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dan istilah serta aturan-aturan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Sumber pustaka yang digunakan adalah dari literature, jurnal, artikel, dan informasi di internet yang valid untuk dijadikan sumber pustaka.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, dibahas tentang jenis penelitian pendekatan yang dipakai hingga analisis bahan hukum. Adapun isi dari bab ini meliputi:

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Memperoleh Data

- f. Populasi dan Sampel
- g. Teknik Analisis Data
- h. Definisi Operasional
- i. Hasil dan Pembahasan

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang antara lain mengenai gambaran lokasi penelitian secara umum, kondisi di lapangan, kendala apa saja dalam mengatasi masalah terkait Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dalam Mewujudkan Keamanan Pangan, serta analisis dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan sendiri ialah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang peraturan undang-undang).

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.<sup>7</sup> Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penggunaan hukum pada 5 hal yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanki, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 7**

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 9**

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat ditaati atau tidak ditaati. Apabila masyarakat menaati peraturan maka dapat dikatakan hukum tersebut dapat berjalan efektif, namun apabila tidak maka hal tersebut dapat dikatakan hukum tidak berjalan efektif.

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*):<sup>9</sup>

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun Undang-Undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran

---

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi)**. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. Hal. 81

sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan perbuatan penanggulangan dengan upaya paksa melalui proses pidana, pemberian sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol menjelaskan tentang aturan dalam menjual minuman beralkohol yaitu dilarang Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 tahun.

Penerapan hukum di dalam Peraturan Daerah tersebut melibatkan instansi-instansi yang memiliki kewenangan. Penyidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo yang berwenang adalah penyidik Polri dan PPNS.

## **B. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol**

### **1. Pengertian Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol, kamus besar bahasa Indonesia mengartikan alkohol adalah sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman, sehingga dapat diartikan minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2011, Gramedia, Jakarta, hlm. 42

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan Minuman Beralkohol adalah “minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi maupun fermentasi tanpa destilasi, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu maupun tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan Ethanol.”<sup>11</sup>

## 2. Jenis-jenis Golongan Minuman Beralkohol

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu :<sup>12</sup>

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- dan

---

<sup>11</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Pasal 15

- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

### 3. Dampak dari minuman beralkohol

Dalam kehidupan modern ini minuman beralkohol berperan dalam kehidupan sosial, karena dengan minuman-minuman beralkohol biasanya membuat orang merasa hebat atau dengan kata lain sudah melakukan hal yang benar. Dalam pergaulan remaja yang selalu condong kepada negara-negara Eropa atau negara Amerika. Di negara-negara tersebut memang sangat lazim mengkonsumsi minuman beralkohol. Itulah yang menjadi bahan tiruan dari para masyarakat tanpa peduli apapun risikonya.

Efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat merugikan, sama halnya dengan efek dari psikotropika yang bermula menimbulkan rasa menyenangkan namun berdampak pada mental juga merusak beberapa sistem atau organ-organ vital dalam tubuh manusia seperti organ hati, lambung, otak, usus dan lain-lain.

## C. Tinjauan Umum Perizinan

### 1. Definisi Perizinan dalam Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ijin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau kelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>13</sup>

Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang atau chief executive).<sup>14</sup> Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui suatu surat keputusan atau keterangan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.<sup>15</sup>

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo, ijin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.<sup>17</sup> Dengan pemberian ijin oleh pihak yang berwenang berarti memperkenankan orang atau pemohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan

---

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167-168

<sup>14</sup>Khayatudin, **Pengantar Pengenal Hukum Perizinan**, Uniska Press, Kediri, 2012, hlm. 5

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 207

<sup>17</sup>Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, 2002, hlm 153

kepentingan dan ketertiban umum yang dalam praktek pelaksanaan izin tersebut harus adanya pengawasan.

## **2. Macam-macam Perizinan**

- a. Izin mendirikan bangunan
- b. Izin merobohkan bangunan atau izin penghapusan bangunan
- c. Izin gangguan (HO)
- d. Izin lokasi
- e. Izin daftar perusahaan
- f. Izin usaha jasa konstruksi
- g. Surat izin usaha perdagangan
- h. Surat izin tempat usaha
- i. Izin layak bumi
- j. Izin pemakaian tanah
- k. Izin sewa sempadan
- l. Izin reklame

## **3. Fungsi Perizinan**

Izin berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Fungsi mengatur, dimaksudkan agar izin yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan izin yang diberikan. Fungsi pengatur ini disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>18</sup>

#### 4. Tujuan Pemberian Izin

Tujuan pemberian izin adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintahan dalam hal-hal tertentu yang dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.<sup>19</sup>

##### 1. Tujuan pemberian izin dilihat dari Sisi Pelayanan Publik<sup>20</sup>

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik;
- c. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

##### 2. Tujuan pemberian izin dilihat dari sisi Pemerintahan dan Masyarakat

###### a. Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Adrian sutedi, *ibid*, hlm 193

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 200

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 159

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 200

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk adanya kepastian hukum;
- 2) Untuk adanya kepastian hak;
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

#### **D. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol**

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah suatu izin usaha yang dilakukan oleh pengusaha tertentu untuk dapat melakukan perdagangan minuman beralkohol. Dalam setiap kegiatan perdagangan minuman beralkohol baik orang atau perusahaan yang turut dalam memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

untuk minuman beralkohol dengan Golongan A dan wajib mencantumkan minuman beralkohol Golongan A yang diperdagangkan.

Untuk orang atau perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol Golongan B dan C untuk serta diminum langsung ditempat wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diterbitkan oleh walikota. Dalam persyaratan penerbitan SIUP MB untuk bar, Pub dan Klab Malam wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

Sedangkan untuk penjualan langsung diminum termasuk hotel, restoran, bar, pub dan klab malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar setinggi-tingginya 15%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana didasarkan pada kenyataan yang berada dilapangan atau melalui pengamatan langsung. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>22</sup>. Penelitian hukum empiris tidak hanya tertuju pada masyarakat atau warga saja, melainkan juga pada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan peraturan tersebut<sup>23</sup>.

Penelitian ini diangkat peneliti untuk menganalisis tentang EFEKTIVITAS PASAL 11 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur

---

<sup>22</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 154.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 32.

institusional hukum<sup>24</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melihat langsung data dan fakta dilapangan tentang fungsi penggunaan atau pengkonsumsian minuman beralkohol dalam aspek kebudayaan pada masyarakat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terhadap masyarakat Suku Karo Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana peredaran produk minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan penjualan minuman beralkohol yang tertulis dalam Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 15 Tahun 2006.

### D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan prespektif mengenai yang diperlukan dalam penelitian membutuhkan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 73.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 95.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama yaitu penelitian secara langsung<sup>26</sup>. Data Primer yaitu didapat dari sumber informan yaitu individu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>27</sup>. Data primer dalam penelitian ini berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, terkait penjualan minuman beralkohol yang beredar serta pelaku usaha dan masyarakat yang membeli minuman beralkohol.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada<sup>28</sup>. Data sekunder memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet artikel ilmiah, surat kabar, dokumen-dokumen terkait.

## E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

a. Data Primer

Data primer melalui penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.12.

<sup>27</sup>Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.82.

<sup>28</sup>*Ibid*,.hlm 58.

adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan membuat kerangka atau pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara<sup>29</sup>. Wawancara dilakukan langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen yang berupa arsip, studi kepustakaan, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, serta penelusuran internet dengan mengambil data tentang peredaran dan penkonsumsian minuman beralkohol terhadap masyarakat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

## F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.<sup>30</sup>

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>29</sup> Amiruddin dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 82.

<sup>30</sup> Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm 24.

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
- 2) Penjual minuman beralkohol
- 3) Masyarakat yang membeli minuman beralkohol yang beredar di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

b. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampling

Sampel adalah contoh dari populasi yang memiliki jumlah besar dan harus dapat mewakili populasi. Penentuan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>31</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo di bidang hukum dan penyidikan yang berwenang secara langsung melakukan pengawasan mengenai peredaran produk minuman beralkohol yang dijual di masyarakat yaitu Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM
- 2) 2 penjual minuman beralkohol

---

<sup>31</sup>Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif, Malang, UMM Press, 2008, hlm. 10.

- 3) 30 konsumen yang membeli minuman beralkohol yang beredar di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo karena pihak ini merupakan salah satu pihak yang menangani dalam hal perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan penjualan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 penjual minuman beralkohol secara langsung, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen yang membeli langsung minuman beralkohol yang beredar.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun data yang didapat langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang mengumpulkan lalu memilah data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang kemudian dihubungkan dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang ada sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan serta keterkaitan antara data primer maupun data sekunder<sup>32</sup>.

Maka dalam penelitian ini, peneliti mengelompokan data hasil wawancara baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Satu

---

<sup>32</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm 180.

Pintu Kabupaten Karo dan masyarakat Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk dirumuskan keterkaitannya satu sama lain terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol jenis tuak yang masih beredar.

## H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi operasional sebagai kata kunci yaitu :

- a. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
- b. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>33</sup>
- c. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

---

<sup>33</sup>Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

- d. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
- e. Usaha dagang adalah segala jenis usaha dengan konsep dasar membeli pasokan barang persediaan dan menjualnya kembali tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut. Artinya apa yang dibeli adalah sama dengan apa yang dijual.
- f. Minuman Beralkohol adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan hilang kesadarannya. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal.

## **I. Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang antara lain mengenai gambaran lokasi penelitian secara umum, kondisi di lapangan, kendala dan upaya apa saja dalam mengatasi masalah terkait Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dalam Mewujudkan Keamanan Pangan, serta analisis dan pembahasan yang diberikan oleh peneliti terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a.1 Gambaran Umum Kabupaten Karo

Kabupaten Karo terbentuk sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II setelah melalui proses yang sangat panjang dan dalam perjalanan sejarahnya Kabupaten ini telah mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Secara geografis, Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 Km<sup>2</sup> atau 2,97 % dari luas Provinsi Sumatera Utara dan berpenduduk sebanyak 382.622 jiwa dengan kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 180 jiwa tiap km<sup>2</sup> (Sensus 2014). Kecamatan di Kabupaten Karo terdapat 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu<sup>34</sup> :

1. Mardinding
2. Laubaleng
3. Tigabinanga
4. Juhar
5. Munte
6. Kutabuluh
7. Payung
8. Tiganderket

---

<sup>34</sup> <https://www.karokab.go.id/id/profil/gambaran-umum> (diakses pada tanggal 04 Mei 2019)

9. Simpang Empat
10. Naman Teran
11. Merdeka
12. Kabanjahe
13. Berastagi
14. Tigapanah
15. Dolat Rakyat
16. Merek
17. Barusjahe

Jumlah kelurahan/desa di setiap kecamatan rata-rata 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) dengan jumlah total 269 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Karo. Suku atau adat yang berasal dari Kabupaten Karo ini adalah suku adat Batak Karo. Batak Karo terdiri dari 5 (lima) marga yang disebut Merga Silima, yaitu

1. Merga Karo-Karo
2. Merga Ginting
3. Merga Tarigan
4. Merga Sembiring
5. Merga Perangin-angin

Mayoritas yang ada di Kabupaten Karo adalah suku Batak Karo, namun tentu saja ada juga pendatang yang berada di Kabupaten Karo yaitu yang menempuh pendidikan atau melaksanakan tugas pekerjaan (profesi).

### **a.2 Gambaran Umum Kecamatan Kabanjahe**

Kabanjahe adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Karo yang juga merupakan ikon atau ibukota dari Kabupaten Karo. Secara geografis kota ini berada di barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 44,65 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 70,890 jiwa (Sensus 2014). Mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Kabanjahe adalah Suku Adat Batak Karo yang sering disebut Kalak Karo, selain itu banyak juga etnis lain yang tinggal di Kota Kabanjahe yaitu Batak Toba, Pakpak, Suku Jawa, Simalungun dan lainnya.

Rata-rata pekerjaan atau profesi yang ada di masyarakat Kota Kabanjahe adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petani. Dalam hal ini menjadi alasan banyaknya masyarakat suku Karo yang berprofesi menjadi petani dikarenakan banyaknya lahan perkebunan berada di Kecamatan Kabanjahe, seperti misalnya lahan untuk persawahan, perkebunan jeruk, perkebunan kopi dan juga sayur-sayuran.

Banyaknya masyarakat suku Adat Karo yang berprofesi sebagai petani menjadi alasan dibuatlah suatu acara adat yang disebut Merdam Merdem atau biasa disebut Kerja Tahun. Bagi masyarakat suku Adat Karo acara ini merupakan acara yang dilakukan untuk mengucap rasa syukur kepada yang Maha Kuasa dan meminta doa untuk tanaman padi mereka agar diberkati dan dijauhkan dari hama untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Acara ini dilakukan sekali dalam satu tahun. Acara Kerja Tahun ini diikuti oleh setiap kalangan termasuk muda-mudi hingga anak kecil juga ikut berpartisipasi.

Namun dalam kegiatan acara adat Suku Batak Karo, ketersediaan minuman beralkohol memang sudah dianggap biasa. Dimana pada setiap acara Kerja Tahun di Kecamatan Kabanjahe, minuman beralkohol dijual secara bebas disekitar tempat pelaksanaan acara Kerja Tahun tersebut. Akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan pihak yang berwenang, anak-anak yang masih berusia dibawah 21 tahun ikut membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Jenis minuman beralkohol yang dimaksud adalah jenis minuman beralkohol tradisional khas suku Batak yang biasa disebut Tuak. Minuman tradisional Tuak tentu saja memenuhi unsur penggolongan jenis minuman yang mengandung alkohol karena memiliki kadar alkohol diatas 5%.

### **a.3 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016, tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karo menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo adalah :

1. PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
3. Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Daerah Kabupaten Karo.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Sedangkan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah

1. Perumusan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.
2. Pelaksanaan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

4. Pelaksanaan Administrasi pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sebagai berikut<sup>35</sup> :

a. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah “terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, mandiri dan berdaya saing.”

Penjelasan lebih lanjut tentang Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kondusif merupakan situasi dan kondisi yang menunjang investasi
2. Maju, menggunakan teknologi dalam pelayanan, baik yang berhubungan dengan investasi, maupun pelayanan perizinan
3. Mandiri, dapat melakukan berbagai program yang berkaitan dengan investasi, maupun pelayanan perizinan secara langsung
4. Berdaya saing, memiliki nilai strategis baik sumber dayanya manusia, sumber daya alam serta infrastruktur lainnya

b. Misi

1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan melalui teknologi (IT)

---

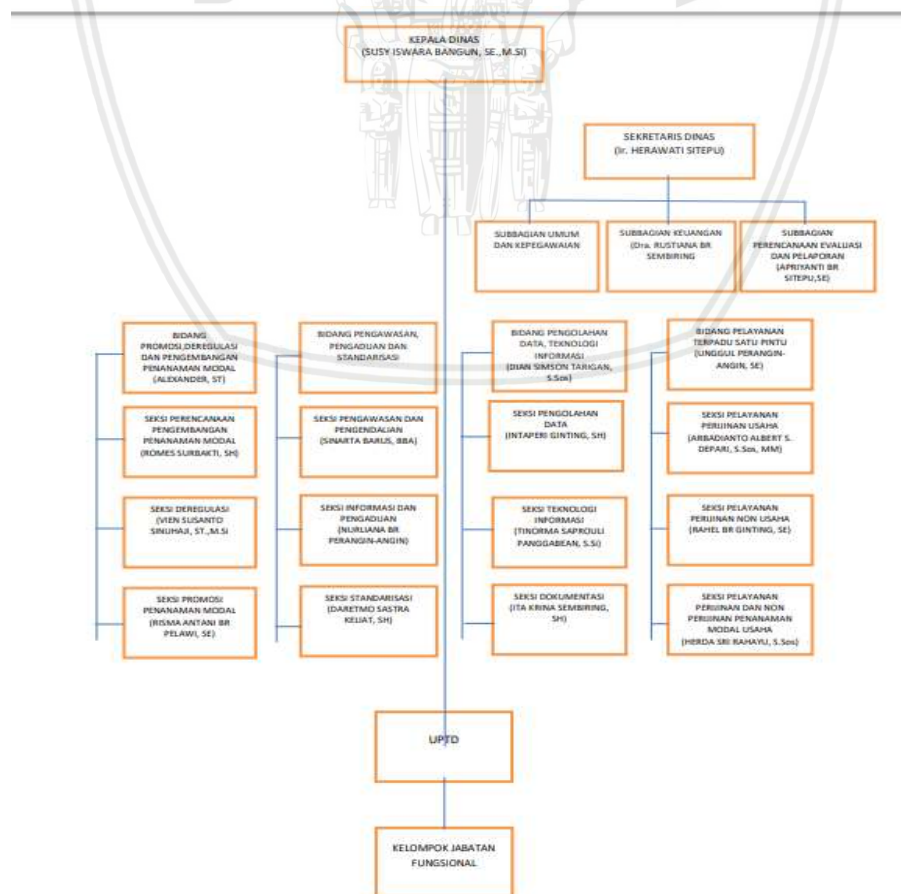
35

<https://www.karokab.go.id/id/profil/skpd-karo/6733-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-perizinan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-karo> (Diakses pada tanggal 05 Mei 2019)

2. Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi
3. Meningkatkan pelayanan prima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearah aparaturnya yang profesional, jujur dan akuntabel
5. Meningkatkan informasi investasi yang akurat
6. Mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi.

**Tabel 2**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



*Sumber : data sekunder, diolah, 2019*

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang tertera diatas terdapat Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, dalam hal ini Ibu Susy Iswara Bangun, SE.,M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo menyatakan bahwa dalam hal perizinan usaha, khususnya izin usaha minuman beralkohol yang berwenang adalah Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan dalam bidang pengawasan dan pengendalian yang berwenang adalah Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

#### **Tugas Pokok Seksi Pelayanan Perizinan Usaha**

Berdasarkan Pasal 319 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas daerah Kabupaten Karo, tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha adalah<sup>36</sup> :

- a. *Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Perizinan Usaha*
- b. *Melakukan penilaian permohonan perizinan usaha*
- c. *Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan perizinan usaha*
- d. *Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan perizinan usaha*
- e. *Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas,*

---

<sup>36</sup> Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo

- f. *Mengkoordinasi tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing*
- g. *Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan*
- h. *Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP*
- i. *Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan*

### **Tugas Pokok Seksi Pengawasan dan Pengendalian**

Berdasarkan Pasal 311 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas daerah Kabupaten Karo, tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah :

- a. *Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian*
- b. *Melakukan inventarisasi dan analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari PMA/PMDN maupun Laporan Perkembangan Usaha*
- c. *Melakukan pengawasan berupa pemanggilan, teguran, pemberhentian kegiatan penanaman modal dan PTSP*
- d. *Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal berdasarkan izin yang dimiliki*
- e. *Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal*

- f. Menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal*
- g. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas*
- h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing*
- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan*
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP*
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan*

#### **a.4 Gambaran Umum Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol**

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol merupakan izin yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah setempat kepada orang, usaha kecil maupun perusahaan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol. Dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol setiap orang, usaha dan perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk minuman Golongan A dan wajib mencantumkan minuman golongan A yang dipergagangkan.

Klarifikasi Minuman Beralkhol berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol Golongan A adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu perseratus) sampai 5 % ( lima perseratus).
2. Minuman beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima perseratus) sampai 20 % ( Dua Puluh perseratus).
3. Minuman beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (Dua Puluh perseratus) sampai 55 % ( lima puluh lima perseratus).

Untuk Orang, Usaha dan Perusahaan sekalipun yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol Golongan B dan C untuk serta di minum langsung di tempat dengan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diterbitkan oleh Bupati. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertentu.

## **B. Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo**

### **b.1 Ditinjau dari Struktur Hukum**

Menurut Lawrance M.Friedman struktur hukum merupakan sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas

pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.<sup>37</sup> Dengan kata lain, struktur hukum merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, misalnya pengadilan dengan para hakim, kejaksaan dengan para jaksa dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Penggambaran di atas menunjukkan struktur hukum keberadaannya untuk melaksanakan aturan tertulis atau jika tidak ditemukan maka akan digali didalam nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada masyarakat. Jika ibaratkan sebuah benda maka struktur hukum merupakan sebuah mesin yang harus bergerak berdasarkan tugas dan fungsinya,<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah Provinsi yang melekat pada Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.<sup>40</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa struktur hukum yang dibangun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu sudah baik karena pembentukan dinas pelayanan perizinan terpadu ini dibawah naungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu

---

<sup>37</sup>Lawrance M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 16

<sup>38</sup>Achmad Ali (II), *Loc.Cit*

<sup>39</sup>Achmad Ali (I), *Op.Cit. hal 2*

<sup>40</sup>PP Nomor 18 Tahun 2016

dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan juga tata cara atau prosedur pengajuan perihal perizinan sudah jelas.

Untuk contoh kasus yang peneliti angkat yang berperan sebagai struktur hukum adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu karena tugas pokok Kepada Dinas adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Beberapa uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Standar Pelayanan Minimal seperti yang tercantum dalam Pasal 301 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo.

Dalam hal melakukan kegiatan usaha atau membuka usaha penjualan minuman beralkohol, ditinjau dari pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006, setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari Bupati yang untuk memperoleh izin tersebut telah dilimpahkan kepada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu. Karena telah diatur melalui mekanisme yang jelas, maka setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol harus terlebih dahulu memenuhi syarat berupa mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Berdasarkan pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha, tercantum bahwa dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Dari hal ini peneliti menemukan banyaknya penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yaitu banyak penjualan minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol kepada setiap kalangan termasuk anak yang belum berusia 21 tahun. Kasus ini sering peneliti temui disetiap acara tahunan Suku Adat Karo di Kecamatan Kabanjahe yang disebut Kerja Tahun.

Dapat diperhatikan untuk tugas pokok dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sudah jelas diterangkan sesuai yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tersebut namun masih kurang efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat baik penjual atau pembeli dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam laju peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Dari data terkait toko atau badan usaha yang mendaftarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) minuman beralkohol di lokasi penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Perizinan Toko atau Badan Usaha Minuman Beralkohol tahun**

**2015-2019**

| Tahun | Terdaftar | Dicabut | Perpanjang |
|-------|-----------|---------|------------|
| 2015  | 5         | -       | 3          |
| 2016  | 5         | -       | -          |
| 2017  | 5         | -       | -          |
| 2018  | 3         | 2       | 3          |
| 2019  | 5         | -       | -          |

*Sumber : data sekunder, diolah, 2019*

Berdasarkan data diatas bahwa pada tahun 2015 terdapat lima toko usaha perdagangan minuman beralkohol yang terdaftar dan mempunyai surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUPMB) dan tiga toko yang melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa untuk melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) yaitu batas berlakunya SIUPMB adalah 3 tahun dan apabila ingin melakukan perpanjangan harus 3 bulan sebelum masa berlaku SIUPMB berakhir. Selanjutnya hingga tahun 2017 masih terdapat lima toko yang terdaftar mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Namun pada tahun 2018 terdapat dua toko yang dicabut izin usaha perdagangannya dan tiga toko yang melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Berdasarkan penjelasan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM selaku narasumber dan

sekaligus Kepada Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2018 ada dua toko yang dicabut izin usahanya karena salah satu dari toko tersebut tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dalam arti sudah tidak melakukan penjualan minuman beralkohol dan toko yang satunya dicabut izin usahanya karena toko tersebut ditindak oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja karena mengganggu ketertiban masyarakat dengan menjual minuman beralkohol diatas jam yang ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat lima toko yang terdaftar mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Berdasarkan penjelasan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM bahwa terdapat dua toko yang baru mendaftar pada tahun 2019 ditambah dengan tiga toko yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol pada tahun sebelumnya sehingga jumlah toko usaha perdangan minuman beralkohol yang terdaftar sampai saat ini adalah lima toko usaha. Menurut Bapak Arbadianto Albert dasar pertimbangan dalam penerimaan perizinan dua toko baru tersebut adalah bahwa pihak penjual dapat memenuhi persyaratan pendaftaran surat izin untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol. Persyaratan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pedagang yang ingin membuka usaha penjualan minuman beralkohol di website Pemerintah Kabupaten Karo.

Menurut Bapak Arbadianto Arbert S.Depari S.Sos, MM yang selaku narasumber dan sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo mengatakan bahwa setidaknya ada 5 usaha yang mengajukan pendaftaran izin usaha menjual minuman beralkohol dan hanya ada sekitar 2 toko yang ditutup dan ditarik izin usahanya karena tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) dan toko yang satunya tidak sesuai dengan aturan perizinan perdagangan minuman beralkohol yang berlaku setiap tahunnya.<sup>41</sup>

Dari data yang peneliti temukan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo, sangat berbeda dengan yang peneliti temukan dilapangan, yaitu lebih dari sepuluh warung yang menjual minuman beralkohol termasuk yang membuka lapak pada saat acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe. Peneliti menemukan terdapat beberapa warung yang membuka lapak penjualan minuman beralkohol di sekitar acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe. Berdasarkan yang peneliti ketahui bahwa persyaratan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) tidak semena-mena dapat menjual minuman beralkohol di sembarang tempat, namun ada aturan yang menentukan tempat tersebut layak atau tidak untuk dibuka usaha perdagangan minuman beralkohol. Sehingga dalam hal ini apabila pedagang membuka lapak penjualan minuman beralkohol di sekitar tempat pelaksanaan acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe yang dalam acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk anak yang belum berusia 21 tahun, maka

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S. Depari S. Sos, MM pada hari Senin 15 April 2019

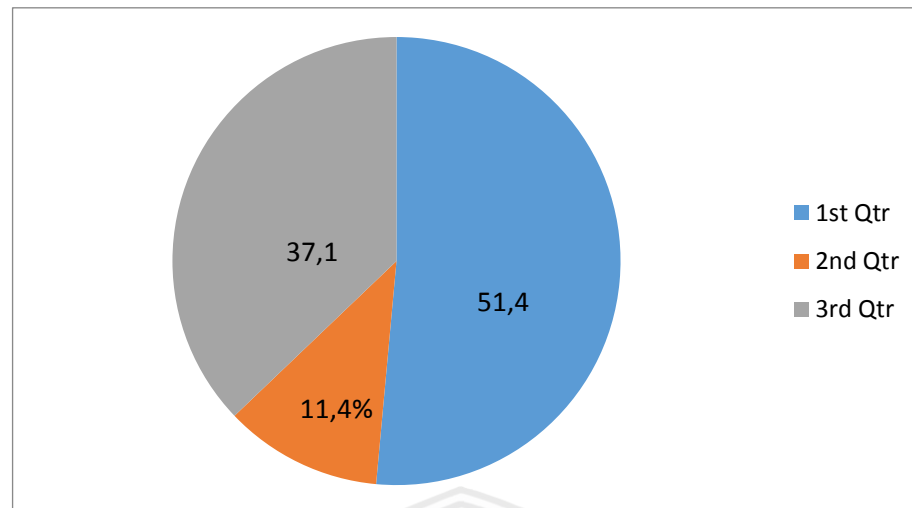
pedagang tersebut telah melanggar ketentuan perdagangan minuman beralkohol.

Rendahnya kesadaran hukum pedagang dapat diketahui karena sebagian besar masyarakat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe tidak mengetahui akan aturan penjualan minuman beralkohol sehingga membuat pedagang semakin bebas dan leluasa untuk menjual minuman beralkohol dan masyarakat acuh saja terhadap pedagang yang secara bebas menjual minuman beralkohol tersebut. Kebiasaan masyarakat Suku Karo yang menjadikan minuman beralkohol menjadi kebutuhan dalam setiap acara adat Suku Karo membuat masyarakat itu sendiri buta akan adanya peraturan yang mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Akibat dari kebebasan mengkonsumsi minuman beralkohol ini, anak yang belum berusia 21 tahunpun ikut serta mengkonsumsi minuman beralkohol terutama dalam pelaksanaan acara adat Suku Karo tersebut.

Berikut hasil persentase wawancara kepada masyarakat atau anak yang belum berusia 21 tahun terkait peredaran minuman beralkohol :

**Tabel 4**

**Jawaban responden tentang pengetahuan peraturan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha**



*Sumber : data primer, diolah, 2019*

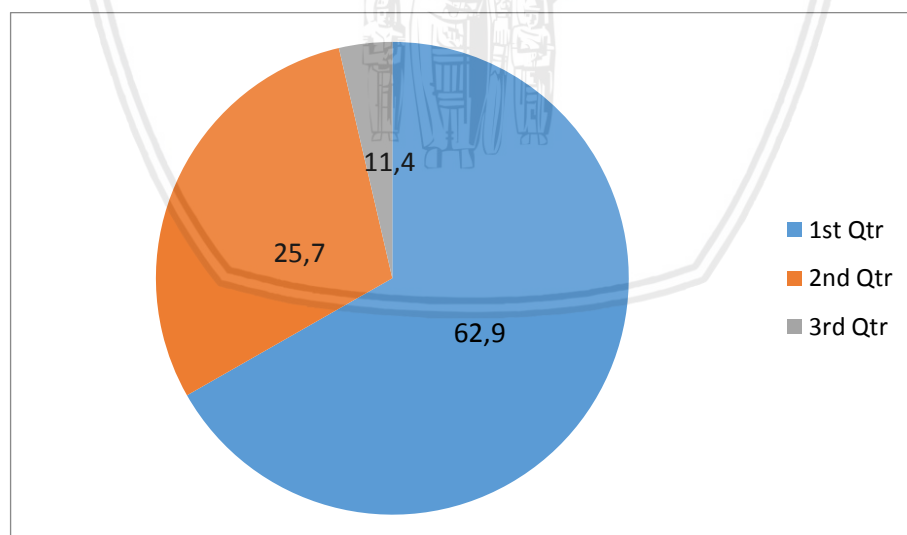
| No. | Jawaban Alternatif | F  | (%)  |
|-----|--------------------|----|------|
| 1   | Tahu               | 11 | 37,1 |
| 2   | Ragu-ragu          | 4  | 11,4 |
| 3   | Tidak Tahu         | 15 | 51,4 |
|     | Jumlah             | 30 | 100  |

Berdasarkan data diatas, terdapat 51,4% yang menjawab tidak mengetahui adanya suatu aturan hukum yang mengatur peraturan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha. Dalam hal ini diperlukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diedarkan oleh toko yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang menjual kepada anak yang berusia dibawah 21 tahun. Berdasarkan penjelasan dari Bapak

Arbadiano Albert S. Depari S. Sos, MM memang masih kurang dalam memberikan sosialisasi terkait aturan penjualan minuman beralkohol terutama kepada pedagang yang menjual minuman beralkohol. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat atau pedagang minuman beralkohol tahu lembaga apa yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau bahkan pedagang tidak tahu untuk menjual minuman beralkohol diperlukan suatu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Data diatas dihubungkan dengan data berikut ini :

**Tabel 5**  
**Jawaban responden tentang pengetahuan lembaga yang berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol**



*Sumber : data primer, diolah, 2019*

| No. | Jawaban Alternatif | F  | (%)  |
|-----|--------------------|----|------|
| 1   | Tahu               | 7  | 25,7 |
| 2   | Ragu-ragu          | 4  | 11,4 |
| 3   | Tidak Tahu         | 19 | 62,9 |
|     | Jumlah             | 30 | 100  |

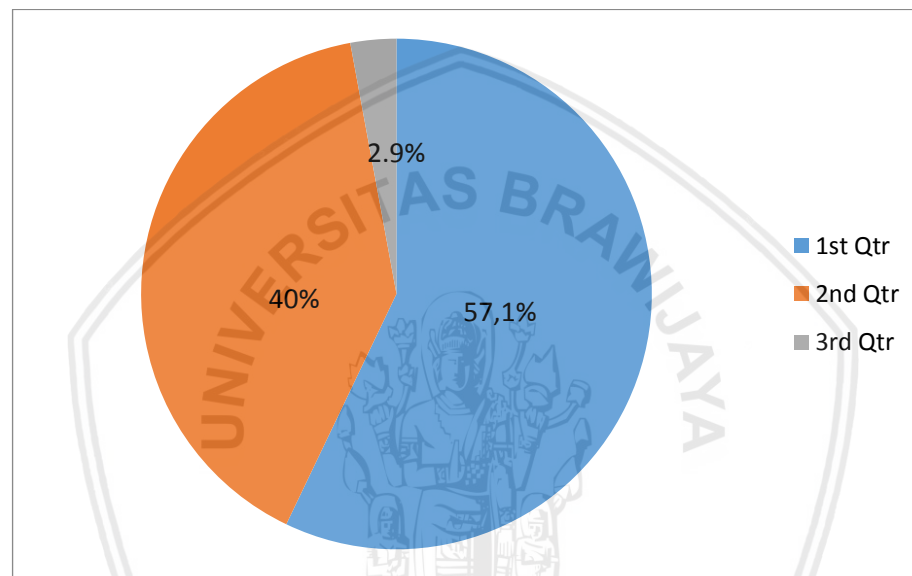
Berdasarkan data diatas, hanya sekitar 25,7% responden yang mengetahui lembaga yang berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di tempat tinggal responden dan ada sebanyak 62,9% responden yang tidak mengetahui lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol ditempat tinggal responden tersebut. Dari hasil data diatas menunjukkan lebih dari setengah masyarakat tersebut tidak mengetahui lembaga yang berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM menjelaskan masyarakat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe memang masih memiliki kebudayaan yang kuat seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini memang sudah dilakukan sejak dulu sehingga baik pedagang maupun masyarakat itu sendiri kurang mengetahui adanya aturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol dan adanya suatu lembaga yang berwenang

mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut.<sup>42</sup>

Data ini dihubungkan dengan data berikut ini :

**Tabel 6**

**Jawaban Responden dalam hal penggunaan dan pengkonsumsian minuman beralkohol pada Acara Adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo**



*Sumber : data primer, diolah, 2019*

| No. | Jawaban Alternatif | F  | (%)  |
|-----|--------------------|----|------|
| 1   | Selalu             | 17 | 57,1 |
| 2   | Kadang-kadang      | 12 | 40   |
| 3   | Tidak Pernah       | 1  | 2,9  |
|     | Jumlah             | 30 | 100  |

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap acara adat suku Karo di Kecamatan Kabanjahe, karena berdasarkan jawaban responden terdapat 57,1% jawaban responden yang mengatakan minuman beralkohol selalu dikonsumsi dalam setiap acara adat suku Karo di Kecamatan Kabanjahe. Alasan utama yang paling banyak ditemukan penulis adalah masyarakat suku Karo memang sudah sejak dahulu menggunakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol, kebiasaan tersebut diturunkan oleh nenek moyang mereka dan berlanjut terus-menerus sampai saat ini hingga menjadi kebutuhan dan menurut responden tidak ada larangan yang pernah disampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat suku Karo bahwa responden mengatakan akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pedagang yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol, namun penulis menyimpulkan bahwa responden tersebut tidak mengetahui kemana akan membuat laporan dan tidak mengetahui apa fungsi dan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu apabila menemukan pedagang yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pedagang yang menjual minuman beralkohol yaitu Bapak Jontor Tarigan

yang menjual minuman beralkohol di acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe bahwa Bapak Jontor tersebut tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Beliau mengatakan bahwa tidak tahu dalam menjual minuman beralkohol pedagang harus mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Bapak Jontor Tarigan mengatakan bahwa tidak tahu adanya aturan yang melarang penjualan minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Beliau mengatakan bahwa menjual minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo dapat menambah penghasilan karena dalam acara tersebut memang dihadiri oleh banyak orang sehingga konsumen juga menjadi lebih banyak dan menjual kepada setiap orang sehingga tidak memperhatikan anak yang masih dibawah usia 21 tahun yang ikut membeli.<sup>43</sup> Peneliti juga melakukan wawancara kepada pedagang lain yang menjual minuman beralkohol disekitar acara adat Suku Karo yaitu Bapak Bincar Surbakti. Berdasarkan penjelasan Bapak Bincar Surbakti beliau mempunyai suatu warung usaha menetap yaitu di Jalan Samura Kecamatan Kabanjahe bernama Lapo Tuak Surbakti yang sudah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Beliau mengatakan membuka lapak di sekitar tempat pelaksanaan acara adat Suku Karo hanya untuk menambah keuntungannya karena dalam acara tersebut dihadiri oleh banyak orang dan tentu saja konsumen juga menjadi lebih banyak. Bapak Bincar Surbakti mengatakan pada saat melakukan pendaftaran Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol tidak adanya ketentuan yang mengatur dilarang menjual

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jontor Tarigan pada hari Jumat 19 April 2019

minuman beralkohol dalam kegiatan acara adat. Beliau juga mengatakan bahwa tidak tahu bahwa minuman beralkohol dilarang dijual kepada anak yang belum berusia 21 tahun, sehingga Bapak Bincar Surbakti menjual minuman beralkohol kepada setiap kalangan terutama pada acara adat Suku Karo tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan teori Lawrance M. Friedman bahwa adanya budaya masyarakat yang tidak bisa diatasi hanya dengan norma. Hal ini terlihat dalam kebudayaan masyarakat Suku Karo yang menjadikan minuman beralkohol menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan acara adat Suku Karo. Dalam hal ini menjadi kebiasaan masyarakat Suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol untuk membatasi atau memberikan pengecualian pengkonsumsian minuman beralkohol sebagai kebiasaan dalam budaya masyarakat tersebut.

Jika peneliti mengambil kesimpulan hasil data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Masyarakat Adat Suku Karo terutama kepada pedagang yang menjual minuman beralkohol di Kecamatan Kabanjahe bahwa masih terdapat kurang efektifnya pasal 11 huruf d peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha karena dari pihak Pemerintah kurang melakukan sosialisasi sehingga penjual tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol di kalangan anak yang masih dibawah umur 21 tahun.

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Bincar Surbakti pada hari Jumat 19 April 2019

## b.2 Ditinjau Dari Substansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam hal aturan-aturan di Indonesia mengenai minuman beralkohol sudah tertera jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan diperkuat dengan pelaksanaan Peraturan Daerah di setiap daerah di Indonesia.

Menurut pandangan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Arbadianto Albert S. Depari, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan DPMPTSP peraturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol sudah jelas dengan adanya peraturan menteri dan perundangan-undangan yang mengatur serta peraturan daerah yang dapat dilaksanakan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Kabanjahe khususnya dikalangan anak yang berusia dibawah 21 tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S. Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

### **b.3 Ditinjau dari Budaya Hukum**

Ketiga unsur yang telah peneliti sampaikan sangat berkaitan satu sama lainnya, dan Lawrence M. Friedman sendiri pun mengibaratkan ketiga unsur tersebut seperti mesin mekanik. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut terganggu akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia sendiri. Inti pendapat dari Lawrence M. Friedman adalah Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Oleh karena itu hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh nya adalah seorang polisi yang diharapkan untuk memberantas narkoba tetapi pada kenyataan nya malah polisi tersebut ikut andil dalam melakukan pengedaran narkoba.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Friedman diatas peneliti mengkorelasikan pendapat Friedman tersebut terhadap penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol pada setiap acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Masyarakat adat Suku Karo dikenal dengan suku yang mempunyai budaya adat istiadat yang masih kental, dimana setiap kegiatan dan upacara adat masih dilakukan sebagaimana yang nenek moyang ajarkan dahulu. Dalam masyarakat suku Karo dikenal suatu acara adat yaitu Kerja Tahun. Acara kerja tahun ini adalah suatu acara adat istiadat suku Karo yang dilakukan untuk meminta doa dan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas selesainya kegiatan menanam padi dan agar diberikan hasil yang maksimal dan dijauhkan dari serangan hama. Acara ini dilakukan sekali setahun pada bulan-bulan tertentu.

Dalam acara adat Suku Karo, mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan suatu hal yang sudah dianggap biasa dan seperti sudah menjadi budaya. Hal ini terlihat dari tersedianya warung-warung yang menjual minuman beralkohol disekitar tempat pelaksanaan acara Kerja Tahun. Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut.

Menurut hasil wawancara kepada beberapa orang yang pernah membeli minuman beralkohol pada saat acara adat tersebut menjelaskan bahwa minuman beralkohol tersebut memang dijual secara bebas tanpa ada yang mengawasi. Minuman beralkohol memang kerap tersedia disekitar tempat pelaksanaan acara adat Kerja Tahun. Setiap kalangan bebas untuk membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut mulai dari anak-anak hingga orang tua. Banyak dari antara mereka yang masih dibawah umur 21 tahun ikut membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dikarenakan harganya juga murah.

Sebenarnya mengkonsumsi minuman beralkohol tuak ini bukanlah suatu budaya di masyarakat suku Karo. Namun karena telah menjadi kegemaran dan kebiasaan masyarakat suku Karo dalam mengkonsumsi minuman tuak ini sehingga semakin bebaslah peredaran minuman beralkohol jenis tuak ini. Sebagian masyarakat suku Karo memang menganggap minuman beralkohol tuak ini sebagai obat karena dapat membuat tenang dan cocok dikonsumsi pada saat bercengkrama atau berbincang-bincang dengan orang lain. Namun minuman beralkohol jenis tuak ini dapat memabukkan apabila mengkonsumsi terlalu banyak karena berdasarkan penelitian minuman ini mengandung kadar alkohol di atas 5 %.

Berdasarkan penjelasan di atas, peredaran minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Daerah terutama Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha. Namun dari segi budaya masyarakat Suku Karo menganggap penggunaan dan pengkonsumsian minuman beralkohol jenis tuak adalah hal biasa dalam adat istiadat mereka.

**C. Hambatan dalam Efektivitas Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo**

**c.1 Ditinjau dari Penegakan Hukum**

Pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian perizinan usaha minuman beralkohol adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo khususnya bagian

Pengawasan dan Pengendalian. Dari penjelasan efektivitas yang ditinjau dari struktur hukum peneliti telah menjelaskan bahwa kurang efektifnya pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha ada dua hambatan yang dialami oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Karo terkait peredaran minuman beralkohol<sup>46</sup> :

1. Kurangnya Pemahaman Penjual Terkait Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Berdasarkan penjelasan pihak perizinan bahwa masyarakat kurang memahami akan izin usaha minuman beralkohol. Hal ini terlihat dari kebebasan pedagang dalam membuka lapak penjualan minuman beralkohol tanpa melihat tempat dan waktu. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat dan anak berusia dibawah 21 tahun yang tidak mengetahui akan adanya aturan yang mengatur perizinan usaha minuman beralkohol. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Perizinan membuat penjual buta akan peraturan penjualan minuman beralkohol. Dari penjelasan Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha masyarakat Suku Karo memang masih menganut budaya yang sangat kental, dimana Budaya Karo memang sangat dekat minuman

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

beralkohol sehingga sulit untuk memberitahukan kepada masyarakat Suku Karo bahayanya pengkonsumsian minuman beralkohol. Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM juga mengatakan bahwa minuman yang beredar secara bebas adalah minuman beralkohol tradisional Suku Adat Batak yaitu Tuak. Tuak memang sudah dari dahulu menjadi minuman favorit suku Batak, sehingga sulit untuk melakukan pengendalian peredaran minuman ini.

2. Adanya Penjual yang Memanfaatkan Acara Adat Suku Karo untuk Menjual Minuman Beralkohol

Seperti yang dijelaskan penulis bahwa penjualan minuman beralkohol tersebut terlihat pada setiap Acara Adat Suku Karo. Kebebasan penjualan minuman beralkohol ini sendiri terlihat pada saat perayaan acara adat Suku Karo yang disebut Kerja Tahun. Pada saat acara tersebut terlihat beberapa penjual yang membuka lapak penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan yang penulis ketahui bahwa pedagang minuman beralkohol ini tidak menetap disuatu tempat. Pedagang minuman beralkohol ini akan selalu berpindah tempat tergantung dimana ada suatu pelaksanaan acara adat. Minuman beralkohol yang dijual adalah jenis minuman beralkohol tradisional Suku Batak yang disebut Tuak yang berdasarkan penelitian memiliki kadar alkohol diatas 5%. Yang menjadi masalah adalah penjual tidak memperhatikan orang-orang yang membeli minuman tuak tersebut, sehingga penjual menjual kepada setiap kalangan termasuk anak yang belum berusia 21 tahun. Kurangnya

sosialisasi terkait peraturan menjual minuman beralkohol menyebabkan penjual melakukan penjualan secara bebas di Kecamatan Kabanjahe.

### 3. Kurangnya Aparat atau Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM bahwa kurangnya penindakan akan usaha yang menjual minuman beralkohol karena kurangnya personil dari pihak perizinan yang bisa turun ke lapangan untuk menindak warung-warung usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Penulis sempat bertanya kepada Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM mengapa tidak melibatkan pihak aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau aparat Kepolisian untuk menindak penjualan minuman beralkohol tersebut, namun Bapak Arbadianto Albert menjelaskan bahwa tidak semudah itu untuk menindak pelaku penjualan minuman beralkohol pada saat acara Adat Suku Karo karena dapat mengganggu proses pelaksanaan Acara Suku Karo tersebut dan dapat menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat.

#### c.2 Ditinjau dari Substansi Hukum

Aturan-aturan mengenai peredaran minuman beralkohol di Indonesia sudah baik, namun peneliti menemukan kekurangan dalam peraturan daerah Kabupaten Karo yang mengatur peredaran minuman beralkohol yaitu tidak adanya peraturan yang mewadahi peredaran

minuman beralkohol terkait kebiasaan masyarakat Suku Karo mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam hal ini dibutuhkan aturan yang memberikan pengecualian dalam penjualan peredaran minuman beralkohol pada setiap kegiatan acara adat di Kabupaten Karo agar menghilangkan kebiasaan masyarakat Suku Karo untuk mengonsumsi minuman beralkohol pada setiap acara adat Suku Karo. Menurut Bapak Arbadianto Albert S. Depari, S.Sos, MM selaku pihak pelayanan perizinan usaha juga sependapat bahwa aturan-aturan mengenai peredaran minuman beralkohol di Indonesia sudah baik, namun memang terdapat kekurangan dalam peraturan daerah Kabupaten Karo yang tidak memadai peredaran minuman beralkohol dalam hal penggunaan minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo.<sup>47</sup> Peneliti juga menemukan hambatan lain yaitu kurangnya pemberian sanksi kepada penjual minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperlukan sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera yang lebih kepada penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan.

Aturan-aturan minuman beralkohol tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S. Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

Minuman Beralkohol dan diperkuat dengan pelaksanaan Peraturan Daerah di setiap daerah di Indonesia.

Selain itu mengenai hal Dinas Pelayanan Perizinan dalam tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan pun sudah jelas dan telah diatur pada Peraturan Bupati pada setiap daerah tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Perizinan Usaha di Indonesia. Hingga dapat dikatakan adanya hambatan-hambatan dalam bentuk aturan atau produk hukum mengenai peredaran minuman beralkohol.

### c.3 Ditinjau dari Budaya Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo mengatakan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak Dinas Pelayanan Perizinan dalam menindak kebebasan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yaitu<sup>48</sup> :

1. Mengkonsumsi Minuman Beralkohol merupakan Kebiasaan Suku Karo

Masyarakat Suku Karo menganggap bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan suatu kebiasaan karena dari dahulu memang masyarakat karo dekat dengan minuman beralkohol terutama minuman beralkohol tradisional

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

suku Batak yang disebut Tuak. Tuak ini merupakan minuman tradisional yang dianggap masyarakat sebagai minuman yang dapat mengakrabkan hubungan antar sesama masyarakat tersebut. Tuak ini memang sudah sejak dahulu dikonsumsi oleh masyarakat Karo karena berdasarkan peneliti ketahui bahwa harga dari minuman ini juga sangat murah sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak ini. Tuak ini selalu terlihat pada setiap acara adat Suku Karo karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Karo untuk mengonsumsi minuman ini.

## 2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Aturan Penjualan Minuman Beralkohol

Kurangnya kesadaran masyarakat akan Aturan Pemerintah dalam hal ini pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran pada masyarakat Suku Karo akan perbuatan yang salah. Masyarakat Suku Karo masih bersikap acuh tak acuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan perbuatan yang salah dalam hal ini penjualan minuman beralkohol tak berizin masih rendah, sehingga masih banyak ditemui tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin. Kurangnya pemahaman masyarakat akan usia yang layak untuk membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol ini juga

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada beberapa masyarakat dan anak yang belum berusia 21 tahun yang ikut membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak ini tidak mengetahui akan adanya aturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol dikalangan usia mereka. Peneliti juga mengetahui akan murahnya harga minuman beralkohol jenis tuak ini. Dimana anak seusia mereka juga masih sanggup untuk membeli tuak ini. Masyarakat juga kurang memahami akan efek samping dari pengkonsumsian minuman beralkohol ini, apalagi dikonsumsi oleh seorang anak yang belum layak.

### 3. Sumber Pendapatan

Peneliti menemukan penjualan minuman beralkohol pada setiap Acara Adat Suku Karo yang disebut Kerja Tahun. Peneliti juga melakukan penelitian berupa wawancara kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak yaitu Bapak Jontor Tarigan dan Bapak Bincar Surbakti. Dari penjelasan Bapak Jontor Tarigan dan Bapak Bincar Surbakti, membuka lapak penjualan minuman beralkohol pada acara adat Suku Karo merupakan suatu keuntungan, karena terdapat banyak orang yang berkumpul dan penjual memanfaatkan keadaan tersebut karena beliau mengetahui kebiasaan masyarakat Karo mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Tuak ini. Bapak Jontor Tarigan dan Bapak Bincar Surbakti juga mengatakan bahwa tidak memperhatikan siapapun yang

membeli minuman ini, sehingga mereka menjualnya kepada setiap kalangan termasuk anak yang masih berusia dibawah 21 tahun.<sup>49</sup>

**D. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Hal Efektivitas Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha di Kecamatan Kabupaten Karo**

**d.1 Ditinjau dari Penegakan Hukum**

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya sudah diketahui bahwa pihak Dinas Pelayanan Perizinan dalam melakukan tugas dan kewenangan tentang perizinan usaha minuman beralkohol tidak bekerja secara maksimal. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan upaya yang sudah penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo yaitu Bapak Arbadianto Albert S. Depari, S.Sos, MM.

Berdasarkan analisis penulis, upaya-upaya untuk mengatasi hambatan efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terakut peredaran minuman beralkohol adalah sebagai berikut

**1. Melakukan Sosialisasi**

Pada bagian sebelumnya penulis telah menjelaskan hambatan pertama pihak Dinas Pelayanan Perizinan adalah kurangnya

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jontor Tarigan dan Bapak Bincar Surbakti pada hari Jumat 19 April 2019

pemahaman penjual minuman beralkohol terkait aturan perizinan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM menjelaskan bahwa akan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat kepada penjual minuman beralkohol terkait perizinan usaha minuman beralkohol. Selain itu pihak Dinas Pelayanan Perizinan berencana turun ke lapangan untuk mengajak pedagang yang menjual minuman beralkohol untuk mendaftarkan surat permohonan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB). Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM mengatakan tidak secara langsung menindak pelaku penjual minuman beralkohol, namun akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu berupa peringatan kepada penjual untuk membuat surat izin usaha menjual minuman beralkohol karena dalam hal ini menurut Bapak Arbadianto Albert S.Depari, S.Sos, MM tidak serta merta melakukan penjualan minuman beralkohol secara bebas, namun karena pedagang itu sendiri tidak tahu akan adanya aturan yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Apabila setelah dilakukan sosialisasi terkait aturan penjualan minuman beralkohol penjual tetap bersikeras tidak mengurus SIUPMB, maka pihak Dinas Pelayanan Perizinan akan menindak secara hukum dan mengikut sertakan aparat Satpol PP dan jika diperlukan aparat Kepolisian juga diminta untuk menindak para pelaku penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB).<sup>50</sup> Upaya ini diharapkan

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S.Depari S.Sos, MM

dapat mengatasi hambatan kebutaan penjual minuman beralkohol akan peraturan perizinan, penulis menganalisis bahwa upaya ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Dinas Pelayanan Perizinan dimana pihak Dinas Pelayanan Perizinan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB).

## 2. Melakukan Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian

Hambatan kedua yang dihadapi Dinas Pelayanan Perizinan adalah adanya penjual yang memanfaatkan Acara Adat Suku Karo untuk menjual minuman beralkohol di sekitar tempat pelaksanaan acara adat tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa penjual tersebut menjual minuman beralkohol secara berpindah-pindah, karena acara adat Suku Karo tersebut hanya diadakan satu kali dalam satu tahun, dan waktu pelaksanaannya berbeda di setiap daerah di Kabupaten Karo sehingga penjual berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. Dari hal ini Bapak Arbadianto Albert S. Depari, S.Sos, MM menjelaskan akan melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol tersebut, contohnya seperti melakukan perencanaan untuk melakukan pengawasan terhadap tempat tujuan penjual membuka lapak penjualan minuman beralkohol tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dimana penjual akan membuka usaha penjualan minuman beralkohol tanpa SIUPMB dan

tentunya akan lebih baik apabila pihak Dinas Pelayanan Perizinan mengetahui lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk menjual minuman beralkohol.<sup>51</sup>

### 3. Pengajuan Penambahan Personil

Hambatan terakhir yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kurangnya personil yang bisa turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dalam hal ini Bapak Arbadianto Albert S. Depari, S.Sos, MM mengatakan perlunya penambahan staf yang dapat terjun ke lapangan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol sehingga kinerjanya dapat lebih baik dan lebih maksimal.<sup>52</sup>

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dijelaskan diatas, penulis beranggapan bahwa upaya-upaya tersebut sudah cukup untuk mengatasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun dalam hal ini dibutuhkan juga kedisiplinan oleh Pihak Dinas Pelayanan Perizinan dan kerja keras untuk memenuhi tugas dan wewenang Aparat Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S. Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arbadianto Albert S. Depari S.Sos, MM pada hari Senin tanggal 15 April 2019

2016 tentang Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo yang tentunya bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol.

## **d.2 Ditinjau dari Subtansi Hukum**

Berdasarkan Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Retribusi Perizinan Usaha telah jelas mencantumkan dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang berusia dibawah 21 tahun. Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan diperkuat dengan pelaksanaan tugas dan wewenang aparat pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 39 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Berdasarkan analisis penulis bahwa terdapat kekurangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo sehingga kurang efektif dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol. Peneliti menemukan kurangnya peraturan yang mewadahi peredaran minuman beralkohol dalam kegiatan acara adat Suku Karo sehingga dalam setiap acara Suku Karo tidak lepas dari peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol. Menurut penulis diperlukan suatu peraturan yang memberikan pengecualian perizinan

pada penjual agar tidak menjual dan mengedarkan minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo. Aturan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan masyarakat Suku Karo dalam mengkonsumsi minuman beralkohol pada setiap acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe. Selain itu upaya selanjutnya yang diharapkan peneliti adalah pemberian sanksi yang lebih berat kepada penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai agar dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman beralkohol untuk tidak menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Menurut penulis untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha selain penambahan peraturan yang dapat mewadahi peredaran minuman beralkohol pada setiap acara adat Suku karo adalah untuk lebih difokuskan terhadap tugas dan wewenang aparat kedinasan untuk melakukan pemahaman lebih lagi kepada masyarakat bahwa penjualan minuman beralkohol tersebut wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karo nomor 39 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Kabupaten Karo agar dilaksanakan secara maksimal. Upaya ini diharapkan agar memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa penjualan minuman beralkohol tersebut harus memiliki SIUPMB.

### d.3 Ditinjau dari Budaya Hukum

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan penulis bahwa hambatan dari aspek budaya hukum yang dihadapi dalam efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait peredaran minuman beralkohol adalah

- a. Kebiasaan Suku Karo mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam Setiap Pelaksanaan Acara Adat Karo
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan peredaran minuman beralkohol
- c. Penjualan minuman beralkohol sebagai pendapatan pencarian nafkah oleh penjual minuman beralkohol

Berkaitan hambatan yang dialami baik dari pihak Dinas Pelayanan Perizinan dan masyarakat sendiri mengharapkan upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam efektivitas pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait peredaran minuman beralkohol berupa

1. Memberikan Sosialisai Kepada Masyarakat

Dalam mengatasi hambatan yang dialami perlunya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membatasi kebiasaan penggunaan minuman beralkohol dalam acara adat Suku Karo, pemikiran yang keliru oleh masyarakat Karo yang membuat kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut terus menerus dilakukan. Sehingga diperlukan sosialisasi baik dari Dinas Pelayanan Perizinan

maupun pihak masyarakat sendiri untuk memberikan penjelasan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang berbahaya bagi setiap orang apalagi bila dikonsumsi oleh anak yang masih dibawah umur 21 tahun. Upaya ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat suku Karo untuk mengurangi pengkonsumsian minuman beralkohol terutama dalam acara adat Suku Karo yang disebut Kerja Tahun.

2. Menekankan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menekan dan mengembalikan perdagangan minuman beralkohol yaitu dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karo juga memberlakukan izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUPMB) secara ketat kepada setiap pengusaha dan penjual minuman beralkohol dalam melaksanakan kegiatan perdagangan minuman beralkohol guna menekan dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol secara bebas. Upaya ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham akan peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol, tidak menjual minuman beralkohol tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan masyarakat diharapkan mengurangi pengkonsumsian minuman beralkohol terutama dalam setiap acara adat Suku Karo.

Berdasarkan upaya-upaya yang sudah dijelaskan diatas, penulis beranggapan bahwa upaya-upaya tersebut sangat diharapkan untuk mampu

mengatasi hambatan-hambatan dari segi budaya hukum, namun dalam hal ini tentunya keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang bertujuan untuk memaksimalkan Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol mencantumkan dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Retribusi Perizinan Usaha sudah jelas mencantumkan bahwa dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Tetapi berdasarkan fakta dilapangan mengatakan bahwa penjualan minuman beralkohol masih banyak ditemukan yang menjual minuman beralkohol kepada setiap kalangan termasuk kepada anak yang belum berusia 21 tahun. Terdapat pelaku usaha atau penjual yang sengaja membuka lapak penjualan minuman beralkohol disekitar tempat pelaksanaan acara adat Suku Karo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Hal ini memang dianggap biasa oleh masyarakat Karo karena memang sudah sejak dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol menjadi kegemaran masyarakat Karo. Minuman beralkohol yang dimaksud adalah minuman tradisional khas suku Batak yaitu Tuak yang memiliki kadar alkohol diatas 5%. Hal ini membuat kurang efektifnya pasal tersebut karena masyarakat juga tidak tahu adanya suatu peraturan yang mengatur peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol.

2. Hambatan dalam efektivitas Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol adalah :

a. Ditinjau dari Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman penjual terkait perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol, adanya penjual yang memanfaatkan acara adat Suku Karo untuk menjual minuman beralkohol, kurangnya aparat atau sumber daya manusia.

b. Ditinjau dari Substansi Hukum

Kurangnya suatu aturan hukum yang mewadahi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat suku karo dalam hal kebiasaan masyarakat Suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap acara adat Suku Karo.

c. Ditinjau dari Budaya Hukum

Mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan kebiasaan Suku Karo, kurangnya pemahaman masyarakat akan penjualan minuman beralkohol, dan menjadi sumber pendapatan penjual minuman beralkohol.

3. Upaya dalam efektivitas Pasal 11 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang Retribusi Perizinan Usaha terkait Peredaran Minuman Beralkohol adalah :

a. Ditinjau dari Struktur Hukum

Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan pengkonsumsian minuman beralkohol, melakukan perencanaan, pengawasan dan

pengendalian untuk menindak penjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dan mengajukan penambahan staf di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo.

b. Ditinjau dari Substansi Hukum

Diperlukan suatu aturan yang mewadahi peredaran minuman beralkohol di kalangan masyarakat Suku Karo dalam hal kebiasaan masyarakat Suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap acara adat Suku Karo.

c. Ditinjau dari Budaya Hukum

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya pengkonsumsian minuman beralkohol untuk mengurangi kebiasaan masyarakat Karo mengkonsumsi minuman beralkohol, dan memberikan pemahaman lebih lagi kepada masyarakat terkait penjualan minuman beralkohol.

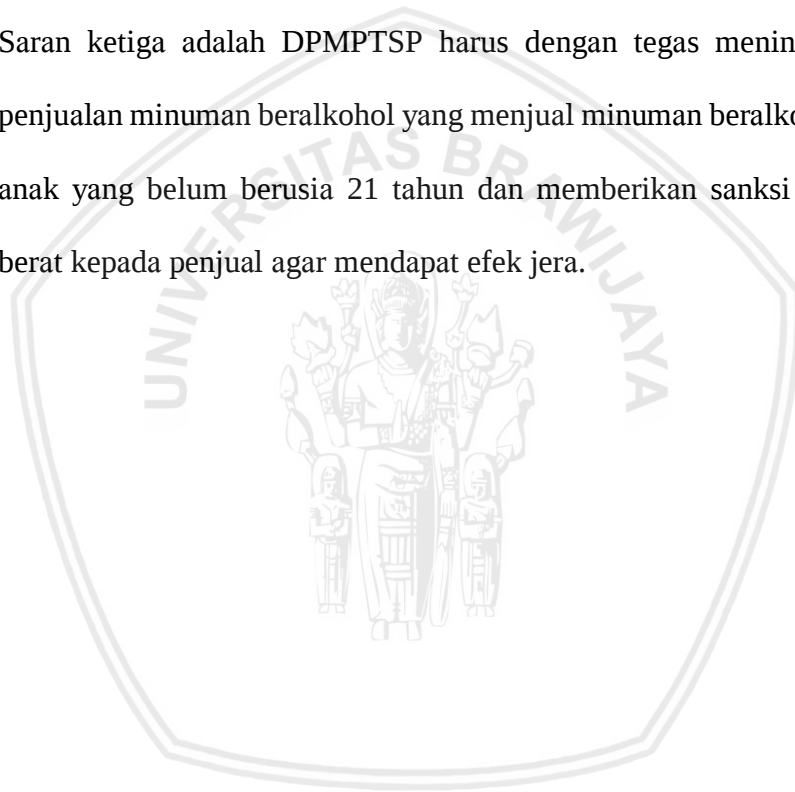
## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang dapat ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran yaitu:

1. Saran pertama adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo harus memberikan sosialisasi kepada penjual minuman beralkohol untuk membuat Surat Izin Perdagangan Usaha Minuman Beralkohol dan diperlukan suatu aturan yang mengatur minuman beralkohol jenis tuak harus dimasukkan dalam

peraturan daerah Kabupaten Karo karena berdasarkan penelitian minuman tuak ini memiliki kadar alkohol diatas 5%, sehingga penjualan minuman ini tidak sembarangan.

2. Saran kedua adalah DPMPSTP harus memberikan pemahaman lagi bahanya pengkonsumsian minuman beralkohol agar dapat mengurangi kebiasaan masyarakat Suku Karo mengkonsumsi minuman beralkohol,
3. Saran ketiga adalah DPMPTSP harus dengan tegas menindak pelaku penjualan minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol kepada anak yang belum berusia 21 tahun dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada penjual agar mendapat efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Amiruddin. 2003. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2002. **Hukum Administrasi Negara**, UII Press.
- H. Mahmud dan Ija Suntana, **Antropologi**
- Hadikusuma, Hilman. 2004. **Pengantar Antropologi Hukum**, Bandar Lampung PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. 2008. **Metode Penelitian Kualitatif**, Malang, UMM Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2006. **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Indrati S, Maria Firda. 2007. **Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7**. Yogyakarta, Kanisius.
- Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2011, Jakarta, Gramedia.
- Khayatudin. 2012. **Pengantar Pengenal Hukum Perizinan**, Kediri, Uniska Press.
- M. Friedman, Lawrence. 2013. **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, Bandung, Nusa Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi)**. Jakarta. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Putri, Ayu Bimo Setyo. 2014. **Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang**, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013

Soekanto, Soerjono. 1985. **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanki**, Bandung Remaja Karya.

Soekanto, Soerjono. 2005. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1982. **Antropologi Hukum**, Jakarta, Grafindo

Soekanto, Soerjono, 2005. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press

Sutedi, Adrian. 2010. **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**. Jakarta, Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 1997. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

#### **JURNAL :**

Drs. Suryanto M.Si., Apt. **Pemeriksaan Kadar Alkohol dalam Minuman Tuak**, Jurnal Farmanesia, Vol 1 , 2016

Taqwaddin, “**Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh**”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Pasal 11 Huruf D

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urain Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo

**INTERNET :****Minuman keras oplosan harus dilarang melalui aturan pemerintah**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5482b4dcf1b39/minuman-keras-oplosan-harus-dilarang-melalui-aturan-pemerintah>

**Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Gambaran Umum Kabupaten Karo**

<https://www.karokab.go.id/id/profil/gambaran-umum>

**SKPD KABUPATEN KARO**

<https://www.karokab.go.id/id/profil/skpd-karo/6733-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-perizinan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kao>



## Lampiran Foto

